



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PERDAGANGAN PEREMPUAN (*HUMAN TRAFICKING*)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan  
Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan oleh:  
**BONAVENTURA BONFILIO PARERA**  
NPM. 201003742017643

**SEMARANG  
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PERDAGANGAN PEREMPUAN (*HUMAN TRAFFICKING*)**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:  
Bonaventura Bonfilio Parera  
NPM. 201003742017643

Mengesahkan  
Tim Penguji,  
Ketua,

Sri Hartati., S.H., MH  
NIDN. 0608076501

Anggota,

Agnes Maria Janni Widyawati, S.H., M.H  
NIDN 0625016402

Anggota,

BENNY BAMBANG IRAWAN N, S.H., M.Hum  
NIDN 0604026002



Mengetahui  
Dekan  
Prof. Dr. Edy E. Sdiyono, SH, M.Hum  
NIDN. 0625046301

**SEMARANG  
2024**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	9
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum.....	13
B. Tinjauan Khusus .....	27
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Spesifikasi Penelitian .....	48
C. Sumber Data .....	49
D. Metode Pengumpulan Data .....	49
E. Metode Penyajian Data.....	51
F. Metode Analisis Data .....	51
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Saat Ini .....	52
B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan yang Akan Datang.....	80
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	96

## ABSTRAK

Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan pada saat ini menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tidak ada penegasan kualifikasi antara delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berupa minimal khusus dan maksimal khusus yaitu menetapkan lamanya sanksi pidana pada masing-masing delik yang diatur. Penetapan maksimal khusus mempunyai 3 (tiga) keuntungan yang mencolok, yaitu: a) dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana; b) memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan; dan c) melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Secara teoritis ketiga aspek perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.

Dari perumusan hukum materiil, terlihat bahwa subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang bisa berupa individu (person) dan/atau perusahaan (korporasi), baik sanksi pidana terhadap pengurus maupun sanksi administratif terhadap badan usaha (korporasi) yang dinyatakan pengadilan terbukti bersifat melawan hukum, yang merupakan unsur pokok terjadinya sebuah tindak pidana. Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan yang akan datang. Baik dari sisi jenis pidana, sanksi dan lama pemidanaan dan ancaman pidana yang dapat dikenakan, secara materiil masih relevan untuk diteruskan, konsep efek jera (*deterent effect*) yang dikonstruksikan seharusnya lebih ditingkatkan. Konsep ancaman pemidanaan yang dibangun sebaiknya tidak hanya menggunakan sistem kumulatif, artinya hakim sebagai penegak hukum akhir di pengadilan masih memiliki kewenangan yang leluasa untuk melebihkan atau mengurangi sanksi pidana sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana berlaku pula di Singapura yang menganut *common law system*.

**Kata kunci:** Kebijakan hukum, Perlindungan hukum dan Human Trafficking